



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 4, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2025
 Reviewed : 11/12/2025
 Accepted : 19/12/2025
 Published : 29/12/2025

Bintang Ibnu Zaidan¹
 Ilyas Josadi²
 Fajar Juniar³
 Muhammad Said Ridho⁴

EFEKTIVITAS REGULASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERSAINGAN USAHA DALAM EKONOMI KREATIF BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis inovasi dan pengetahuan, namun sekaligus memunculkan tantangan hukum baru terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha di Indonesia. Permasalahan penelitian ini berfokus pada sejauh mana efektivitas regulasi hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif berbasis digital serta kemampuan pengaturan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif melalui undang-undang hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha, implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, karakteristik ekosistem digital yang ditandai dominasi platform dan penguasaan data memperbesar potensi pelanggaran HKI dan praktik persaingan usaha tidak sehat yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, penguatan sinergi kelembagaan, serta peningkatan literasi hukum guna mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif digital yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif Digital, Hak Kekayaan Intelektual, Persaingan Usaha

Abstract

The development of digital technology has driven the growth of an innovation- and knowledge-based creative economy, but at the same time has given rise to new legal challenges related to intellectual property rights protection and business competition in Indonesia. This research focuses on the extent to which legal regulations are effective in protecting the intellectual property rights of digital-based creative economy actors and the ability of business competition regulations and enforcement to prevent unfair business practices. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach through descriptive-analytical analysis of primary and secondary legal materials. The results show that although Indonesia has a relatively comprehensive regulatory framework through intellectual property rights and business competition laws, its implementation is still not optimal due to weak law enforcement, limited institutional capacity, and low legal literacy among creative economy actors. In addition, the characteristics of the digital ecosystem, which is dominated by platforms and data control, increase the potential for IPR violations and unfair business competition practices that are not fully accommodated by existing regulations. Therefore, adaptive regulatory updates, strengthened institutional synergy, and increased legal literacy are needed to create a fair and sustainable digital creative economy ecosystem.

Keywords: Digital Creative Economy, Intellectual Property Rights, Business Competition

^{1,2,3,4} Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

email: bintangibnu15@gmail.com¹, ilyasjosadi28@gmail.com², fajarjuniar503@gmail.com³,
 ridhomuhammadsaid70@gmail.com⁴

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi global secara fundamental, menciptakan paradigma baru dalam aktivitas ekonomi yang tidak lagi terbatas pada produksi barang fisik semata, melainkan berorientasi pada kreativitas, inovasi, dan pengetahuan sebagai modal utama. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif yang mencakup berbagai industri seperti seni, musik, desain, film, mode, permainan, dan kuliner, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan serta memberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi ini melahirkan konsep ekonomi kreatif yang mengintegrasikan seni, budaya, dan teknologi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif merepresentasikan pergeseran dari pemikiran ekonomi klasik yang berfokus pada faktor produksi tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas manusia sebagai sumber utama kesejahteraan. Di Indonesia, ekonomi kreatif tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai medium pelestarian identitas budaya bangsa di tengah arus globalisasi, sehingga pengembangannya memiliki dimensi filosofis yang mendalam terkait jati diri dan kedaulatan ekonomi nasional.

Fenomena ekonomi kreatif di Indonesia mengalami akselerasi signifikan sejak diresmikan pertama kali oleh pemerintah pada tahun 2006, dengan 17 sub-sektor yang mencakup arsitektur, penerbitan, televisi dan radio, film dan animasi, seni kriya, desain interior, musik, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, periklanan, game, fotografi, kuliner, seni rupa, dan seni pertunjukan. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menunjukkan bahwa usaha ekonomi kreatif di Indonesia telah mencapai 15.898 unit usaha, melampaui jumlah usaha pariwisata yang mencapai 14.685 unit. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika masyarakat Indonesia yang semakin menyadari potensi kreativitas sebagai sumber penghidupan, sekaligus menunjukkan transformasi sosial dari masyarakat agraris menuju masyarakat kreatif. Namun, perkembangan pesat ini juga memunculkan kompleksitas permasalahan sosial baru, khususnya dalam ruang digital yang memungkinkan akselerasi distribusi karya kreatif namun juga meningkatkan kerentanan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Perlindungan ekonomi kreatif di Indonesia telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, dimulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan karya intelektual, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang secara komprehensif membentuk rezim hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia. Dalam konteks persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi instrumen utama untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Kerangka yuridis ini diperkuat dengan visi pemerintah Indonesia untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar perekonomian masa depan, dengan target memposisikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi kreatif dunia pada tahun 2030. Namun demikian, keberadaan regulasi formal belum menjamin efektivitas implementasi, terutama dalam menghadapi dinamika ekosistem digital yang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan adaptasi hukum.

Tantangan utama yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif berbasis digital di Indonesia adalah lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual yang ditandai dengan maraknya pembajakan, plagiarisme, dan berbagai bentuk pelanggaran HKI di ruang digital. Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 296 perkara pelanggaran kekayaan intelektual dalam kurun waktu 2019-2025, dengan dominasi pelanggaran pada merek dan hak cipta, yang menegaskan masih rendahnya kesadaran serta efektivitas perlindungan HKI dalam ekosistem ekonomi kreatif digital. Kondisi ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan e-commerce yang mendorong pergeseran modus pelanggaran ke ranah digital, sehingga menuntut penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih adaptif guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif. Kerentanan ini diperparah oleh karakteristik ruang digital yang *borderless*, memungkinkan reproduksi dan distribusi karya tanpa izin dalam skala masif dan

kecepatan tinggi, sementara mekanisme deteksi dan penegakan hukum masih bersifat konvensional. Selain itu, banyak pelaku usaha kreatif, terutama yang tergolong usaha kecil dan menengah (UKM), menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan pemahaman hukum, akses terhadap mekanisme perlindungan HKI, serta biaya pendaftaran dan pemeliharaan hak yang memberatkan, sehingga mereka cenderung beroperasi tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Permasalahan perlindungan HKI tersebut berimplikasi langsung terhadap dinamika persaingan usaha dalam ekosistem ekonomi kreatif digital, di mana praktik persaingan tidak sehat seperti *free-riding* (menumpang karya orang lain), *counterfeiting* (pemalsuan), dan *unfair competition* marak terjadi tanpa sanksi yang efektif. Lemahnya penegakan hukum persaingan usaha dalam ruang digital menciptakan ketidakadilan struktural, di mana pelaku usaha yang menginvestasikan sumber daya untuk inovasi dan kreativitas justru dirugikan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan karya tersebut tanpa izin dan tanpa kontribusi. Kondisi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif, tetapi juga menciptakan disinsentif bagi kreativitas dan inovasi, bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan keadilan prosedural yang menjadi fondasi sistem ekonomi yang berkelanjutan. Lebih jauh, ketiadaan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang responsif terhadap karakteristik ekosistem digital berpotensi menciptakan oligopoli digital, di mana platform besar mendominasi pasar dan memarjinalkan pelaku usaha kreatif individual.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi hukum di Indonesia dalam melindungi hak kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif berbasis digital, serta mengevaluasi sejauh mana pengaturan dan penegakan hukum persaingan usaha mampu mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (realitas implementasi hukum), serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika transformasi digital dalam ekonomi kreatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi kreatif digital, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan regulasi yang lebih efektif dalam melindungi dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai pilar perekonomian nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha dalam ekonomi kreatif berbasis digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait HKI dan persaingan usaha, serta pendekatan konseptual untuk memahami konsep efektivitas hukum, perlindungan HKI, dan persaingan usaha tidak sehat dalam ekosistem digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna menilai efektivitas regulasi hukum serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Regulasi Hukum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Digital

Regulasi hukum perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) berangkat dari pengakuan atas hasil cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai wujud martabat serta hak alamiah individu atas karya yang dihasilkan melalui kreativitas dan kerja kerasnya. Prinsip ini memperoleh legitimasi konstitusional dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam ekosistem ekonomi kreatif berbasis

digital, HKI berfungsi sebagai fondasi utama keberlanjutan inovasi sekaligus sebagai aset ekonomi dan identitas pelaku usaha kreatif. Perlindungan HKI yang semula menekankan kepemilikan atas hasil kerja individu kini juga dipahami sebagai instrumen untuk mendorong kreativitas dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, perkembangan teknologi digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi karya secara cepat dan masif dengan biaya rendah telah meningkatkan kerentanan terhadap pembajakan dan plagiarisme, sehingga memunculkan ketegangan antara kepentingan pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dan kepentingan publik dalam mengakses pengetahuan dan budaya. Kondisi tersebut menuntut kehadiran regulasi hukum yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan secara adil serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif di ruang digital.

Indonesia telah memiliki kerangka regulasi HKI yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara normatif memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, termasuk melalui media digital sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Perlindungan tersebut bersifat otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4, serta mencakup kewajiban pencantuman identitas pencipta dalam setiap bentuk pengumuman atau perbanyakan ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2). Meskipun secara normatif ketentuan ini telah memberikan dasar perlindungan yang kuat bagi pelaku ekonomi kreatif berbasis digital, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi tantangan serius. Karakter ruang digital yang lintas batas, anonim, dan berkecepatan tinggi memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam skala masif, sementara mekanisme penegakan hukum masih didominasi oleh prosedur konvensional yang lambat dan reaktif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis (*law in the books*) dan implementasinya dalam realitas digital (*law in action*), yang berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan HKI bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam ruang digital telah berkembang menjadi persoalan sistemik yang mengancam keberlanjutan ekonomi kreatif di Indonesia. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain pembajakan konten digital, plagiarisme karya desain, penggunaan merek tanpa izin pada platform *e-commerce*, serta pengambilalihan ide kreatif untuk kepentingan komersial tanpa kompensasi kepada pencipta. Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat ratusan perkara pelanggaran HKI dalam beberapa tahun terakhir, dengan dominasi pelanggaran di bidang merek dan hak cipta, yang menunjukkan bahwa intensitas pelanggaran di ruang digital masih tinggi. Kondisi ini tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya budaya permisif dalam masyarakat digital yang menganggap konten di internet dapat digunakan secara bebas tanpa izin. Minimnya literasi hukum HKI, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil yang mendominasi sektor ekonomi kreatif, semakin memperlemah daya kerja hukum sebagai instrumen pembentuk perilaku, sehingga sanksi hukum yang dijatuhkan belum mampu menimbulkan efek jera maupun mendorong perubahan budaya hukum secara berkelanjutan.

Regulasi hak kekayaan intelektual di Indonesia sesungguhnya telah menyediakan instrumen perlindungan yang relatif komprehensif, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kelemahan struktural. Ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengancam pelanggar hak ekonomi pencipta dengan pidana penjara dan denda hingga Rp1.000.000.000,00 dalam praktik belum mampu menimbulkan efek jera yang signifikan, karena tidak sebanding dengan potensi keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku pelanggaran di ruang digital. Di sisi lain, pengaturan mengenai penggunaan wajar yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik justru kerap disalahgunakan akibat batasan normatif yang masih ambigu dan multitafsir, khususnya dalam konteks distribusi dan komersialisasi konten digital. Kelemahan substansial tersebut diperparah oleh belum adanya pengaturan yang spesifik mengenai tanggung jawab platform digital seperti *marketplace*, media sosial, dan layanan streaming sebagai ekosistem utama ekonomi kreatif berbasis digital, sehingga menciptakan ruang abu-abu hukum yang dimanfaatkan pelanggar untuk menghindari pertanggungjawaban. Kondisi ini berimplikasi langsung pada praktik penegakan hukum yang belum optimal, ditandai dengan kendala

pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta belum meratanya pemahaman terhadap karakteristik pelanggaran HKI berbasis teknologi, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan pelaku ekonomi kreatif terhadap kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif.

Efektivitas perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia masih menghadapi kendala serius pada tataran kelembagaan dan penegakan hukum. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai otoritas utama perlindungan HKI masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam memantau serta menindak pelanggaran HKI digital yang terjadi secara masif di berbagai *platform*. Mekanisme *notice and takedown* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran Hak Cipta melalui sistem elektronik kepada Menteri yang berwenang melakukan verifikasi dan merekomendasikan penutupan atau pemblokiran konten digital yang melanggar berdasarkan bukti yang cukup. Dalam praktik kerap terhambat oleh prosedur administratif dan pembuktian digital yang kompleks, sehingga konten pelanggaran telah menyebar luas sebelum tindakan penindakan dilakukan. Kondisi ini diperparah oleh koordinasi antar aparat penegak hukum dan pengelola platform digital yang belum terintegrasi secara optimal, meskipun upaya patroli siber dan kerja sama lintas sektor telah mulai dilakukan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan sinergi dengan ekosistem digital menjadi prasyarat penting agar regulasi HKI mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi pelaku ekonomi kreatif berbasis digital.

Efektivitas regulasi hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif berbasis digital di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas tantangan di ruang digital. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum HKI yang relatif komprehensif, perlindungan terhadap kreativitas dan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif belum terwujud secara optimal akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam merespons karakter pelanggaran digital yang berlangsung cepat dan masif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementasi, sehingga hukum belum berfungsi efektif sebagai instrumen perlindungan danendorong pertumbuhan ekonomi kreatif digital.

Efektivitas regulasi tersebut juga menunjukkan belum terwujudnya harmonisasi antara substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Untuk meningkatkan perlindungan HKI di ekosistem ekonomi kreatif digital, dibutuhkan reformasi hukum yang holistik melalui penguatan regulasi yang adaptif terhadap pelanggaran digital, peningkatan kapasitas serta koordinasi aparat penegak hukum, dan pengembangan budaya hukum melalui literasi HKI yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital. Pendekatan terpadu ini menjadi prasyarat agar regulasi hukum mampu memberikan perlindungan yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi pelaku ekonomi kreatif berbasis digital di Indonesia.

Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital di Indonesia masih belum berjalan efektif karena adanya kesenjangan nyata antara norma hukum yang telah dirancang secara komprehensif dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha, serta karakter ruang digital yang bergerak cepat, anonim, dan lintas batas menyebabkan hukum belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan yang optimal bagi pelaku ekonomi kreatif. Situasi ini diperparah oleh belum jelasnya tanggung jawab platform digital dalam mencegah dan menindak pelanggaran HKI, sehingga ruang digital kerap menjadi sarana subur bagi pembajakan dan plagiarisme. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tanpa pembaruan regulasi yang adaptif terhadap teknologi, penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, serta pembangunan budaya hukum yang responsif dan berorientasi pada perlindungan kreativitas, perlindungan HKI akan terus tertinggal dan pada akhirnya berpotensi menghambat keberlanjutan inovasi, keadilan usaha, serta daya saing ekonomi kreatif digital di Indonesia.

Pengaturan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Mencegah Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital di Indonesia

Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia secara filosofis berakar pada nilai keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila dan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus diselenggarakan secara adil, berimbang, dan tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi kreatif berbasis digital, landasan filosofis ini menjadi semakin penting mengingat karakteristik platform digital yang cenderung menciptakan monopoli alamiah melalui efek jaringan, penguasaan data, dan ekonomi skala, sehingga berpotensi menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah dari persaingan yang sehat. Hukum persaingan usaha diposisikan sebagai instrumen korektif untuk memastikan agar kemajuan teknologi dan inovasi digital tetap sejalan dengan tujuan pemerataan kesempatan berusaha dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif yang berada pada posisi struktural lebih lemah.

Perkembangan ekonomi kreatif digital secara sosiologis telah mengubah struktur pasar dan pola interaksi pelaku usaha secara signifikan. Dominasi *e-commerce*, *marketplace*, layanan *streaming*, dan *platform* berbasis aplikasi melahirkan konsentrasi pasar yang tinggi serta ketergantungan pelaku UMKM dan kreator terhadap *platform* tertentu. Kondisi ini memunculkan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat yang bersifat laten dan kompleks, seperti *predatory pricing* berbasis subsidi, perjanjian eksklusif, penyalahgunaan data konsumen, serta algoritma penetapan harga yang diskriminatif. Fenomena meningkatnya pengaduan ke KPPU di sektor digital menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut telah menjadi persoalan nyata yang berdampak langsung pada keberlanjutan pelaku ekonomi kreatif, karena pelaku usaha kecil kerap kehilangan ruang kompetisi yang setara dan terpaksa menerima ketentuan sepihak platform demi mempertahankan akses pasar. Situasi ini tidak hanya melemahkan posisi tawar pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat inovasi, keberagaman produk, serta keadilan distribusi manfaat ekonomi dalam ekosistem digital.

Pengaturan persaingan usaha di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang berbagai bentuk perjanjian dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Larangan terhadap penetapan harga, kartel, pembagian wilayah, perjanjian tertutup, hingga penguasaan pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan dasar hukum untuk menindak dominasi pelaku usaha, termasuk dalam sektor digital misalnya, Pasal 17 secara khusus melarang penyalahgunaan posisi dominan, seperti ketika perusahaan besar memprioritaskan produk sendiri di platform mereka (*self-preferencing*). Namun demikian, karakter ekonomi digital yang berbasis data dan teknologi menunjukkan bahwa norma-norma tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau praktik persaingan modern seperti *self-preferencing* dan penguasaan ekosistem digital secara terintegrasi, sebagaimana dapat dianalisis melalui Pasal 25 yang mendefinisikan posisi dominan sebagai kemampuan untuk bertindak bebas tanpa persaingan berarti, serta Pasal 35-50 yang mengatur penegakan hukum melalui penyelidikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Manifestasi persaingan usaha tidak sehat di ekosistem ekonomi kreatif digital sering terlihat melalui praktik seperti *self-preferencing*, di mana platform besar (misalnya, Google atau TikTok) memprioritaskan konten atau layanan milik sendiri di algoritma mereka, sehingga membatasi visibilitas kreator independen. Ini melanggar prinsip persaingan sehat karena mengurangi akses pelaku UMKM atau seniman digital ke *audience*. KPPU melalui sistem elektroniknya memberikan instrumen khusus untuk mengawasi *e-commerce*, termasuk platform digital, dengan fokus pada pencegahan monopoli. Kasus konkret seperti penanganan KPPU terhadap *predatory pricing* (penetapan harga rendah untuk menghancurkan pesaing) atau perjanjian eksklusif misalnya, kontrak yang mengharuskan kreator hanya menggunakan satu platform ini telah, dilaporkan melanggar Pasal 19 (*predatory pricing*) dan Pasal 25 (penilaian posisi dominan) UU No. 5 Tahun 1999. Dampaknya adalah persaingan yang sempit, di mana

pelaku ekonomi kreatif seperti musisi atau desainer digital kesulitan bersaing, sehingga menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor ini.

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dijalankan oleh KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, dengan tugas utama mengawasi, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi administratif seperti pembatalan perjanjian, penghentian monopoli, atau denda hingga miliaran rupiah. Dalam konteks digital, KPPU telah menangani kasus seperti dugaan monopoli oleh *platform e-commerce* besar, namun menghadapi kendala teknis seperti sulitnya mengakses data algoritma platform karena enkripsi atau yurisdiksi asing, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas untuk analisis data besar, dan kompleksitas struktur korporasi global misalnya, perusahaan induk di luar Indonesia. Ini membuat penegakan kurang efektif, karena bukti digital sering hilang atau sulit diverifikasi, sehingga pelaku ekonomi kreatif digital tetap rentan terhadap eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat pada ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital.

Kompleksitas ekonomi digital menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan isu perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan pengelolaan konten digital, sehingga menuntut harmonisasi yang nyata antara UU No. 5 Tahun 1999 dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Praktik seperti *self-preferencing* dan penyalahgunaan posisi dominan sering kali dijalankan melalui penguasaan dan pemanfaatan data konsumen secara masif tanpa persetujuan yang sah, sekaligus disertai pemanfaatan atau penyalinan konten kreatif milik pihak lain untuk kepentingan komersial platform. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang sektoral dan terfragmentasi tidak lagi memadai, karena KPPU tidak dapat bekerja secara efektif tanpa dukungan otoritas lain seperti Kemenkominfo, OJK, dan lembaga perlindungan data. Oleh karena itu, pengaturan dalam UU No. 5 Tahun 1999 perlu dioperasionalkan melalui mekanisme koordinasi yang lebih kuat dan terinstitusionalisasi, seperti *joint investigation*, pertukaran data antar lembaga, dan integrasi sistem pengawasan, agar penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di ekosistem ekonomi kreatif digital dapat dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

Reformasi menyeluruh diperlukan untuk menguatkan persaingan usaha di ekosistem ekonomi kreatif digital. Dari aspek substantif, revisi UU No. 5 Tahun 1999 harus mencakup pengaturan eksplisit untuk penyalahgunaan posisi dominan platform seperti aturan anti *self-preferencing*, pengendalian merger digital untuk mencegah akuisisi yang menciptakan monopoli, dan interoperabilitas data agar kreator bisa pindah platform tanpa kehilangan data. Secara struktural, KPPU perlu ditingkatkan dengan SDM ahli data, infrastruktur AI untuk analisis algoritma, dan anggaran lebih besar. Dari sisi kultural, kampanye literasi persaingan usaha dengan menciptakan pelatihan untuk seniman digital penting agar pelaku kreatif memahami hak mereka dan melaporkan pelanggaran. Ini akan menciptakan ekosistem adil, mendukung inovasi, dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi Indonesia, seperti pertumbuhan UMKM digital yang lebih sehat.

SIMPULAN

Efektivitas regulasi hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif berbasis digital di Indonesia masih belum optimal meskipun telah didukung oleh kerangka yuridis yang relatif komprehensif, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlandaskan pada jaminan konstitusional Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berbagai tantangan seperti tingginya pelanggaran HKI di ruang digital, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan HKI belum sepenuhnya berfungsi efektif sebagai instrumen keadilan, kepastian hukum, dan pendorong keberlanjutan ekonomi kreatif digital, sehingga diperlukan penguatan regulasi yang adaptif,

peningkatan sinergi kelembagaan, serta pengembangan literasi hukum HKI secara berkelanjutan agar perlindungan terhadap kreativitas dan inovasi dapat terwujud secara optimal di era digital.

Pengaturan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital di Indonesia telah memiliki dasar filosofis yang kuat dalam Pancasila dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, efektivitas regulasi tersebut masih belum optimal karena karakteristik ekonomi digital yang ditandai dominasi *platform*, penguasaan data, dan kompleksitas teknologi belum sepenuhnya terakomodasi dalam norma dan praktik penegakan hukum oleh KPPU, sehingga pelaku ekonomi kreatif, khususnya UMKM dan kreator digital, masih rentan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, penguatan kapasitas kelembagaan penegak hukum, serta harmonisasi lintas peraturan perundang-undangan agar hukum persaingan usaha mampu menjamin iklim persaingan yang adil, sehat, dan berkelanjutan bagi perkembangan ekonomi kreatif digital di Indonesia.

SARAN

Pemerintah perlu melakukan pembaruan dan harmonisasi regulasi hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha agar lebih adaptif terhadap karakteristik ekonomi kreatif berbasis digital, khususnya dengan memperjelas tanggung jawab *platform* digital dan memperkuat mekanisme pengawasan lintas sektor; KPPU dan DJKI diharapkan meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi analisis digital, serta koordinasi yang lebih efektif dengan kementerian dan lembaga terkait; sementara itu, pelaku ekonomi kreatif dan UMKM digital perlu didorong untuk meningkatkan literasi hukum terkait HKI dan persaingan usaha agar mampu melindungi karya serta posisi usahanya secara mandiri, sehingga secara keseluruhan tercipta ekosistem ekonomi kreatif digital yang adil, inovatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukmawati, et.al, *Ekonomi Kreatif Digital* (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2025)
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law and HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Abacus, 2006)
- Angelia Setya Lukita, "Meningkatkan Pengembangan Konten, Kreasi, Dan Teknologi Kreatif Di Indonesia" tersedia di : <https://unair.ac.id/meningkatkan-pengembangan-konten-kreasi-dan-teknologi-kreatif-di-indonesia/>, diakses tanggal 7 Januari 2026.
- CRZ, "Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus Dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum", tersedia di : <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-capai-296-kasus-dalam-tujuh-tahun-djki-perkuat-langkah-penegakan-hukum>, diakses tanggal 7 Januari 2026.
- Giriyanto, Samudra, Abdul Haris Romdhoni, dan Iin Emy Prastiwi, "Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 11 No. 03 Tahun 2025.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD RI Tahun 1945
- , *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU No 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599.
- , *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Safira, Sri Yulia, and Andi Maysarah, "Efektivitas Hukum Persaingan Usaha Dalam Menjaga Keadilan Pasar Di Era Ekonomi Digital", *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 19 No. 4 Tahun 2025.

- Samariadi, "Legal Analysis of Self-Preferencing Conducted by Marketplace on Courier Services Based on Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition", *Riau Law Journal*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2025.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia : Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018)
- Utomo, Setiyo, Deny Slamet Pribadi, dan K Wisnu Wardana, "Implikasi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Ekonomi Digital", *Lex Jurnalica*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2023.
- Yulianti, Yuli, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2025.